
**SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN
2023 ATAS PERUBAHAN KETENTUAN PERPAJAKAN PPH
PASAL 21 BAGI KARYAWAN SERTA PENYULUHAN
UNTUK PELAPORAN SPT BAGI WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI TAHUN PAJAK 2023
(KARYAWAN) DI PT. YAMAZAKI
INDONESIA**

Nenden Susilawati¹

Israfil Munawarah²

STIE Gici Business School

nendensusilawati1408@gmail.com¹, Israfilmunawarah12@gmail.com²

Abstrak

Pajak merupakan iuran wajib masyarakat kepada Negara yang timbal baliknya tidak secara langsung dapat dinikmati oleh masyarakat. Di Indonesia, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar kontribusinya, salah satunya adalah dari PPh Pasal 21. Pph pasal 21 adalah pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi. Pemerintah saat ini sedang berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal melapor dan menyetor pajaknya salah satu caranya adalah dengan keluarnya peraturan baru yaitu mulai dari UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan di Tahun 2021 dan aturan turunan lainnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 ini yang isinya mengatur "Tentang tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi". Berlakunya peraturan ini tujuannya adalah agar 1.)Memberikan kemudahan dan kesederhanaan bagi Wajib Pajak untuk menghitung pemotongan PPh Pasal 21 disetiap masa pajak, 2.)Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, 3.)Memberikan kemudahan dalam membangun sistem administrasi perpajakan yang mampu melakukan validasi atas perhitungan Wajib pajak. Perlu di garis bawahi, bahwa salah satu tujuan tersebut adalah meningkatkan kepatuhan perpajakan bagi wajib pajak. Oleh karena itu, dengan adanya peraturan baru ini, PT.Yamazaki Indonesia berupaya melakukan edukasi akan pentingnya pelaporan perpajakan sebagai bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan perpajakan mengenai perubahan perhitungan PPh Pasal 21 yang akan di potong setiap masanya dan persiapan pelaporan SPT Tahun Pajak 2023. Upaya ini dilakukan agar seluruh karyawannya lebih peduli lagi dengan perpajakan dan paham akan mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 yang akan mereka tanggung.

Kata Kunci: Perpajakan, PPH Pasal 21 , SPT, Pengabdian Kepada Masyarakat

PENDAHULUAN

Data kepatuhan wajib pajak saat ini masih rendah, salah satunya adalah kepatuhan dalam melaporkan pajaknya dalam bentuk Surat Pemberitahuan Pajak. Pemerintah sudah memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melaporkan perpajakannya secara online melalui kanal DJP Online, namun kemudahan tersebut masih belum dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh wajib pajak sehingga masih terdapat wajib pajak yang belum patuh dalam melaporkan pajaknya. Salah satu faktornya adalah kurang pemahamannya wajib pajak akan pentingnya melaporkan SPT nya, sehingga wajib pajak tersebut tidak sadar bahwa jika tidak melaporkan pajaknya akan dikenai sanksi administrasi perpajakan. Pemerintah selalu berupaya memberikan perubahan dan perbaikan dalam memberikan peraturan perpajakan, salah satunya adalah dengan terbitnya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tahun 2021 dan saat ini ada Peraturan Pemerintah no.58 Tahun 2023 yang akan berlaku di 1 Januari 2024 mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21.

Saat ini karyawan merupakan perwakilan masyarakat yang bekerja pada suatu perusahaan yang mana penghasilannya akan dikenakan Pajak penghasilan berupa pasal 21 sesuai dengan penghasilannya masing-masing (jika penghasilannya di atas PTKP) dan tarif yang dikenakan sesuai dengan pasal 17 UU Pajak Penghasilan dan saat ini akan dikenakan tarif sesuai dengan PP 58 Tahun 2023 yang dinamakan Tarif Efektif Rata-rata (TER). Namun adakalanya karyawan tidak paham dari mana asalnya perhitungan pajak atas penghasilannya tersebut, dan mengapa karyawan harus melaporkan pajak sedangkan karyawan sudah membayar pajak yang dipotong melalui pemotong pajak yaitu perusahaan.

Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan ini ditujukan untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada karyawan sebagai bagian dari masyarakat untuk lebih sadar akan pajak dan agar karyawan memahami mekanisme perhitungan pajak penghasilan atas gaji yang mereka terima. Sasarannya adalah semua karyawan yang bekerja pada perusahaan PT.Yamazaki Indonesia baik bagian kantor maupun bagian produksi

Berdasarkan analisis situasi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat digambarkan permasalahan dan solusi yang ditawarkan dalam bentuk Tabel 1 seperti di bawah ini:

Tabel 1. Permasalahan Prioritas dan Solusi yang di tawarkan

PERMASALAHAN PRIORITAS	SOLUSI YANG DITAWARKAN
1. Minimnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi/karyawan dalam laporkan SPT 2. Minimnya pengetahuan pajak akan sanksi jika tidak melapor SPT. 3. Ketidapahaman karyawan atas pajak yang dipotong perusahaan	1. Memotivasi diri sendiri menjadi wajib pajak patuh 2. Memberikan pengetahuan mengenai akibat tidak melaporkan SPT. 3. Memberikan tips-tips kemudahan perhitungan dan peaporan pajak.

Target Luaran dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilaksanakan ini diantaranya adalah:

1. Memotivasi diri sendiri untuk menjadi wajib pajak yang patuh
2. Memberikan pengetahuan mengenai pentingnya akan pemahaman perpajakan
3. Memberikan tips-tips kemudahan dalam pelaporan dan perhitungan pajak

METODE

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan pada 22 Januari 2024 diruang Meeting lantai 2 PT.Yamazaki Indonesia, Cikarang . Kegiatan secara umum dilakukan dengan metode Workshop.

Tabel 2. Metode

METODE	MATERI
Workshop	1. Mensosialisasikan PP 58 Tahun 2023. 2. Memberikakan edukasi perhitungan PPh 21 dengan tarif TER. 3. Memberikan penyuluhan tatacara pelaporan SPT PPh Bagi Karyawan.

Tabel 3. Metode

PEMATERI	JABATAN PROFESIONAL
1. Nenden Susilawati, SE.,M.Ak	- Supervisor Tax & Accounting (Cikarang). - Dosen Tetap Prodi Akuntansi STIE GICI (Depok).
2. Israfil Munawarah, SE, M.Ak (Moderator)	- Ka. Prodi Akuntansi STIE GICI (Depok)

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan melakukan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 Atas Perubahan Ketentuan Perpajakan Pph Pasal 21 Bagi Karyawan Serta Penyuluhan Untuk Pelaporan Spt Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2023 (Karyawan) Di PT.Yamazaki Indonesia dilakukan Pada tanggal 22 Januari 2024 diruang Meeting Lantai 2 PT.Yamazaki Indonesia Cikarang. Kegiatan Sosialisasi ini dilakukan dengan pertemuan tatap muka dan sesi tanya jawab. Karyawan merupakan masyarakat yang perlu di edukasi pengetahuannya atas peraturan perpajakan ini, karena karyawan ini yang terimbas besar atas peraturan baru ini. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menghasilkan, sebagai berikut :

1. Seluruh karyawan memahami akan pentingnya pelaporan perpajakan bagi dirinya sendiri.
2. Memberikan pengetahuan mengenai tata cara perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang perusahaan potong atas penghasilan yang mereka terima.
3. Memberikan pemahaman tatacara pelaporan SPT Tahun Pajak 2023.



Gambar 1. Hasil Kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak



Gambar 2. Hasil Kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak

Kegiatan PKM (Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan perusahaan)

ini berupa sosialisasi dan Penyuluhan perpajakan yang mana target utama dalam edukasi ini adalah karyawan yang bekerja di PT.Yamazaki Indonesia. Karyawan merupakan perwakilan dari sebagian besar masyarakat yang perlu kita berikan edukasi atas peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku di Negara ini, agar masyarakat semakin peduli akan pentingnya membayar dan melaporkan pajak. Adapun peserta yang hadir dalam kegiatan ini adalah sebanyak 56 orang.

Tabel 4. Peserta Sosialisasi Pajak

NO	Nama	Bagian
1	Mellyawati	Coord.Purchasing
2	Dara	Adm Sales
3	Laelatul	Adm Sales
4	Astrifah	Staff
5	Rayi	Coord Prod Dept
6	Imron	Distribusi
7	Budi	IT
8	Fathur	Adm Prod
9	Okky	Finance
10	Stefany	Spv Finance
11	Dian	Fianance
12	Ridwan	Marketing
13	Maura	Marketing
14	Abby	Mgr Sales
15	Gerry	Mgr Marketing
16	Agung	Coord IT
17	Anisa Rengganis	HR Staff
18	Diasari	HR Staff
19	Dina	Payroll
20	Salsa	SHE Staff
21	Reizita	GA Staff
22	Windy Lestari	RND
23	Tri Sulistiawati	Adm Distbusi
24	Nova	Qc
25	Heri	Qc
26	Junaedi	Mgr Tax & Acct
27	Lestari	Mgr HR, GA, SHE
28	Eni Fitri	Spv payroll
29	Sherly	Purchasing
30	Diana	Sekretaris
31	Fachrul	Coord. HSE
32	Untung	Mgr IT
33	Nova	IT
34	Eris	Prod
35	Rudi	Sales
36	Dedi N	Sales
37	Wahyu	Sales
38	Viera	Adm Prod
39	Resti	Prod
40	Nining	Prod

41	Mutira	Prod
42	Winda	Prod
43	Citra	Prod
44	Ayu	Prod
45	Hendi	Prod
46	Sulistiyanto	Prod
47	Ruslan	Prod
48	Sandi	Prod
49	Yayan	Engineering
50	R.Azis	QC
51	Hasanudin	Prod
52	Dikdik	Prod`
53	Ade Mulyana	Sales
54	Mamang Seto	Sales
55	Subagja	Sales
56	Ahsan	Staff

SIMPULAN

Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berjudul “Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 Atas Perubahan Ketentuan Perpajakan Pph Pasal 21 Bagi Karyawan Serta Penyuluhan Untuk Pelaporan Spt Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2023 (Karyawan) Di Pt.Yamazaki Indonesia” diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan perpajakannya dan dapat memberikan pemahaman kepada karyawan atas terbitnya peraturan baru tersebut. Karyawan dapat secara langsung mengetahui besarnya pajak yang akan mereka tanggung/ dipotong perusahaan dengan mengkalikan tarif TER dengan penghasilan bruto karyawan tersebut, sehingga mempermudah bagian penggajian dalam menjelaskan besarnya pajak yang tertera dalam slip gaji karyawan masing-masing.

Pelaksanaan sosialisasi & penyuluhan ini sudah cukup lengkap dengan memberikan materi berupa powerpoint slide dari Dirjen Pajak beserta studi kasus perhitungannya langsung, sehingga karyawan dapat dengan mudah memahami apa yang di jelaskan. Sesi tanya jawab pun dilakukan dalam acara tersebut, agar permasalahan yang dihadapi oleh karyawan dapat secara langsung terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Bab Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Bab Pajak Penghasilan
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib pajak Orang Pribadi.